



PUTUSAN

NOMOR : 15/PID.SUS.PERIKANAN/2016/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. SUPIANDI ;
Tempat lahir : Rumbuk ;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 20 Juli 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tanah Gadang II, Desa Rumbuk,
Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;

Pada tingkat Penyidikan Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 23 Pebruari 2016 Nomor : 15/PEN.PID.SUS.PERIKANAN/2016/PT.MTR tentang penunjukan Mjelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut ;

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 14 Maret 2016 Nomor : 15/PEN.PID.SUS.PERIKANAN/2016/PT.MTR tentang penetapan hari sidang dengan acara pembacaan putusan;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 28 Januari 2016 Nomor 06/Pid.Sus/2016/PN.Sel dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Selong No. REG.PERKA: PDM- 02/SLONG/01/2015 tanggal 8 Januari 2016 terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Hal 1 dari 9 hal. Put No. 15/PID.SUS.PERIKANAN/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa M. SUPIANDI, pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Gudang Pengolahan Ikan yang terletak di Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang, dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan / atau memelihara ikan, yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015, sekitar pukul 16.00 wita saksi RAHMANUDDIN berlokasi di Tanjung Luar, Kabupaten Lombok Timur (terpidana dalam berkas perkara lain) yang kedatangan oleh petugas gabungan dari Kementerian kelautan dan Perikanan memiliki insang ikan pari manta yang dilarang peredarannya dalam bentuk kering dengan berat sekitar + 5 Kg (lima kilogram) sedang dipersiapkan / ditimbang untuk dijual kepada seseorang.
- Bahwa sebelumnya saksi RAHMANUDDIN mendapatkan insang Ikan Pari manta tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa M. SUPIANDI pada Hari Jum'at, tanggal 19 Juni 2015, sekitar pukul 16.00 wita di lokasi Gudang Pengolahan Ikan Hiu dan Pari di Desa Rumbuk Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa cara Terdakwa M. SUPIANDI menjual insang pari manta kepada saksi RAHMANUDDIN tersebut adalah Terdakwa menjual sejumlah campuran insang pari manta dan pari setan beserta campuran tulang ikan hiu dan ikan pari ke saksi RAHMANUDDIN dengan total harga sebesar Rp. 4.300.000, (empat juta tiga ratus ribu rupiah), dengan sistem pembayaran yaitu Terdakwa M. SUPIANDI memiliki utang daging hiu pada Saksi RAHMANUDDIN sejumlah Rp. 13.500.000, (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian harga barang milik Terdakwa M. SUPIANDI berupa satu karung yang berisi ± 25 (dua puluh lima) kg campuran tulang Pari Daun dan tulang Ikan Hiu serta Satu karung kecil berisi Insang Pari sejumlah ± 5 (lima) kg, dipotong sisa hutangnya, sehingga sisa hutang Terdakwa M. SUPIANDI sebesar Rp. 9.200.000, (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan DNA Nomor : 032/EIF/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. L. Helena Suryadi, MS.

Hal 2 dari 9 hal. Put No. 15/PID.SUS.PERIKANAN/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Laboratorium DNA Forensik pada Lembaga Eijkman Jakarta dengan kesimpulan sebagai berikut : urutan nukleotida gen penyandi COI dari sampel EST-15-0010-002 identik dengan urutan nukleotida spesies Manta Birostris (Giant Manta Ray) yang dirujuk dari GenBank (KF413894) variasi alel dapat dilihat seperti yang tertera pada tabel 3.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.4/KEPMEN-KP/2014 menetapkan bahwa ikan pari manta yang terdiri dari manta birostris dan manta alfredi sebagai jenis ikan yang dilindungi dengan status penuh pada seluruh siklus hidup dan/atau bagian-bagian tubuhnya sehingga perbuatan mengadakan dan/atau mengedarkan/transaksi/ memperdagangkan bagian tubuh ikan pari manta termasuk perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyediakan dan mengedarkan insang pari manta atau bagian dari ikan parimanta menyebabkan kepunahan spesies ikan pari manta sebagai sumber daya ikan Indonesia, lingkungan sumber daya ikan, atau merugikan masyarakat karena ikan pari manta memiliki daya tarik bahari memiliki keindahan sehingga dapat membawa wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berwisata bahari terutama penyelaman. Berdasarkan hasil kajian, wisata penyelaman pari manta di Nusa Penida, Komodo, Raja Ampat dan Sangalaki memiliki nilai ekonomi sekitar 245 Milyar/tahun. Dengan demikian maka dapat dikatakan Pari Manta telah menjadi aset jasa kelautan lewat kegiatan pariwisata bahari. Cara ini diyakini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus merupakan sumber devisa bagi negara. Menurunnya jumlah ikan pari manta akan menurunkan tingkat pariwisata bahari sehingga akan menurunkan pendapatan masyarakat atau setidaknya tidaknya menurut kajian dan tata naskah akademis yang dikeluarkan oleh Direktorat Kawasan dan konservasi jenis ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa harga ikan pari manta untuk kebutuhan konsumsi senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perekor.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo. Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.4/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Parimanta.

Atau

Kedua :

Hal 3 dari 9 hal. Put No. 15/PID.SUS.PERIKANAN/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa M. SUPIANDI, pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Gudang Pengolahan Ikan yang terletak di Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf m dan n yaitu melakukan usaha dan / atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai mengenai jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari Wilayah Republik Indonesia dan jenis ikan yang dilindungi, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015, sekitar pukul 16.00 wita saksi RAHMANUDDIN berlokasi di Tanjung Luar, Kabupaten Lombok Timur (terpidana dalam berkas perkara lain) yang kedatangan oleh petugas gabungan dari Kementerian kelautan dan Perikanan memiliki insang ikan pari manta yang dilarang peredarannya dalam bentuk kering dengan berat sekitar + 5 Kg (lima kilogram) sedang dipersiapkan / ditimbang untuk dijual kepada seseorang.
- Bahwa sebelumnya saksi RAHMANUDDIN mendapatkan insang Ikan Pari manta tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa M. SUPIANDI pada Hari Jum'at, tanggal 19 Juni 2015, sekitar pukul 16.00 wita di lokasi Gudang Pengolahan Ikan Hiu dan Pari di Desa Rumbuk Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa cara Terdakwa M. SUPIANDI menjual insang pari manta kepada saksi RAHMANUDDIN tersebut adalah Terdakwa menjual sejumlah campuran insang pari manta dan pari setan beserta campuran tulang ikan hiu dan ikan pari ke saksi RAHMANUDDIN dengan total harga sebesar Rp. 4.300.000, (empat juta tiga ratus ribu rupiah), dengan sistem pembayaran yaitu Terdakwa M. SUPIANDI memiliki utang daging hiu pada Saksi RAHMANUDDIN sejumlah Rp. 13.500.000, (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian harga barang milik Terdakwa M. SUPIANDI berupa satu karung yang berisi ± 25 (dua puluh lima) kg campuran tulang Pari Daun dan tulang Ikan Hiu serta Satu karung kecil berisi Insang Pari sejumlah ± 5 (lima) kg, dipotong sisa hutangnya, sehingga sisa hutang Terdakwa M. SUPIANDI sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan DNA Nomor : 032/EIF/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. L. Helena Suryadi, MS.

Hal 4 dari 9 hal. Put No. 15/PID.SUS.PERIKANAN/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Laboratorium DNA Forensik pada Lembaga Eijkman Jakarta dengan kesimpulan sebagai berikut : urutan nukleotida gen penyandi COI dari sampel EST-15-0010-002 identik dengan urutan nukleotida spesies Manta Birostris (Giant Manta Ray) yang dirujuk dari GenBank (KF413894) variasi alel dapat dilihat seperti yang tertera pada tabel 3.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.4/KEPMEN-KP/2014 menetapkan bahwa ikan pari manta yang terdiri dari manta birostris dan manta alfredi sebagai jenis ikan yang dilindungi dengan status penuh pada seluruh siklus hidup dan/atau bagian-bagian tubuhnya sehingga perbuatan mengadakan dan/atau mengedarkan/transaksi/ memperdagangkan bagian tubuh ikan pari manta termasuk perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 100 Jo. Pasal 7 Ayat (2) huruf m dan n Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.4/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Parimanta.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2016 Nomor. Reg Perkara: PDM- 02/SLONG/1/2016, Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. SUPIANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan / mengadakan ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” yang telah diatur dalam Pasal 88 Jo. Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 04/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SUPIANDI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan

Hal 5 dari 9 hal. Put No. 15/PID.SUS.PERIKANAN/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar Terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan.;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Insang ikan pari manta dalam bentuk kering sebanyak 1 (satu) karung dengan berat \pm 5 kg (lima kilogram)
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan putusan Nomor.

06/Pid.Sus/ 2016/PN.Sel tanggal 28 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SUPIANDI dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja Mengadakan dan Mengedarkan sumber daya ikan, yang merugikan masyarakat, dan lingkungan sumber daya ikan ke dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangi dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Insang ikan pari manta dalam bentuk kering sebanyak 1 (satu) karung dengan berat \pm 5 kg (lima kilogram).Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah.);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong No. 06/Pid.Sus/2016/PN.Sel tanggal 28 Januari 2016, Terdakwa M. Supiandi dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selong masing-masing pada tanggal 4 Februari 2016, dan Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 Februari 2016;

Hal 6 dari 9 hal. Put No. 15/PID.SUS.PERIKANAN/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding No.6/Pid.Sus/2016/PN.Sel, tanggal 10 Februari 2016 sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari surat pemberitahuan diterimanya. Terdakwa dan Penuntut Umum tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut, sesuai dengan Akta Memeriksa Berkas Perkara No. 6/Pid.Sus/2016/PN.Sel yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Selong tanggal 18 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa M. Supiandi dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 06/Pid.Sus/2016/PN.Sel tanggal 28 Januari 2016, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu dengan sengaja mengadakan dan mengedarkan sumber daya ikan yang merugikan masyarakat dan lingkungan sumber daya ikan kedalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik pelaku pembuat kejahatan agar supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya dan oleh karena pidana penjara tidak selalu efektif untuk menekan terjadinya tindak pidana dan lagi pula Pengadilan Tinggi menemukan kekhawatiran apabila terdakwa dalam perkara ini dimasukkan kedalam penjara, nantinya akan bergaul dengan narapidana yang lain sehingga sangat besar kemungkinan terdakwa dapat pengaruh dari narapidana yang berwatak jahat lagi pula belum tentu nantinya keadaan terdakwa menjadi lebih baik dari keadaannya sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas kiranya lebih tepat dan pantas terdakwa dijatuhi pidana percobaan sebagai

Hal 7 dari 9 hal. Put No. 15/PID.SUS.PERIKANAN/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pemidanaan seperti tersebut dalam pasal 14 a ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Selong No. 06/Pid.Sus/2016/PN.Sel tanggal 28 Januari 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 193, pasal 241, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 88 jo pasal 16 (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 dan pasal 14 a (1) KUHP, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Selong No. 06/Pid.Sus/2016/PN.Sel. tanggal 28 Januari 2016 sekedar mengenai pidananya sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan ;
 - Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari dengan suatu putusan hakim diperintahkan lain karena terdakwa itu melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum masa percobaan berakhir selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 - menguatkan putusan Pengadlan Negeri Selong untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016 oleh kami Gatot Suharnoto, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Made Sujana, S.H., dan Rr. Suryowati S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan

Hal 8 dari 9 hal. Put No. 15/PID.SUS.PERIKANAN/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 23 Pebruari 2016
Nomor: 15/PEN.PID.SUS.PERIKANAN/2016/PT.MTR, putusan mana diucapkan
pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis dan
I Nyoman Murdana Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri
Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

I Made Sujana, S.H.,

Gatot Suharnoto, S.H.

Ttd.

Rr. Suryowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

I Nyoman Murdana .

Untuk Turunan Resmi
Mataram, Maret 2016
Wakil Panitera

H. A K I S, S.H.

NIP: 19560712 198603 1 004

Turunan resmi putusan
Mataram, Pebruari 2016
Panitera Pengadilan Tinggi Mataram,

H. A K I S, S.H.

NIP: 19560712 198603 1 004

Hal 9 dari 9 hal. Put No. 15/PID.SUS.PERIKANAN/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B E R I T A – A C A R A

Nomor :9/PID.SUS.PTI/2016/PT.MTR.

Persidangan umum Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat banding, dilaksanakan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Majapahit No.46 Mataram pada hari Jum'at, tanggal 26 Februari 2016 dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap

A T H A R

Tempat lahir

Bagek Gaet, Lombok Timur;

Umur / tanggal lahir

36 Tahun/ 31 Januari 1979;

Hal 10 dari 9 hal. Put No. 15/PID.SUS.PERIKANAN/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin
Kebangsaan/kewarganegaraan
Tempat tinggal

Laki - laki;
Indonesia;
Dusun Bagek Gaet, Desa Pohgading
Timur, Kecamatan Pringgabaya,
Kabupaten Lombok Timur;
Islam;
Pedagang;

A g a m a
Pekerjaan
SUSUNAN PERSIDANGAN :

Gatot Suharnoto, S.H.Hakim Ketua;-----
I Made Sujana, S.H., M.H.Hakim Anggota;-----
Rr. Suryowati, S.H., M.H.Hakim Anggota;-----
Ida Bagus Putu MegaPanitera Pengganti;--

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Hakim Ketua mengucapkan putusan dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Selong No. 238/Pid.Sus/2015/PN.Sel. tanggal 4 Januari 2016 sekedar mengenai pidananya sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan ;
 - Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari dengan suatu putusan hakim diperintahkan lain karena terdakwa itu melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum masa percobaan berakhir selama 6 (enam) bulan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong untuk selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);

Kemudian sidang dinyatakan ditutup ;

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tersebut ;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Ida Bagus Putu Mega

Gatot Suharnoto, S.H.

Hal 11 dari 9 hal. Put No. 15/PID.SUS.PERIKANAN/2016/PT.MTR



P E N E T A P A N

Nomor 9/ PEN.PID.SUS.PTI/2016/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Kami, Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi di Mataram telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 1 Februari 2016 No. 9/PEN.PID.SUS.PTI/2016/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong No : 238/Pid.Sus/2015/PN.Sel tanggal 4 Januari 2016 dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap

Tempat lahir

Umur / tanggal lahir

A T H A R

Bagek Gaet, Lombok Timur;

36 Tahun/ 31 Januari 1979;

Hal 12 dari 9 hal. Put No. 15/PID.SUS.PERIKANAN/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin
Kebangsaan/kewarganegaraan
Tempat tinggal

Laki - laki;
Indonesia;
Dusun Bagek Gaet, Desa Pohgading
Timur, Kecamatan Pringgabaya,

A g a m a
Pekerjaan

Kabupaten Lombok Timur;
Islam;
Pedagang;

Menimbang, bahwa dipandang perlu menetapkan hari sidang untuk

memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut ;-----

Mengingat, Undang-Undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N

Persidangan tersebut pada Hari Jum'at, tanggal 26 Februari 2016, Jam

09.00 WITA di Pengadilan Tinggi Mataram ;-----

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal 10 Februari 2016

Hakim Ketua

Gatot Suharnoto, S.H.